

LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR : 1

TAHUN 1984

SERI : B.

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (PERDA DIY)
NOMOR 3 TAHUN 1983 (3/1983)

TENTANG

PERUBAHAN YANG KEDUA PERATURAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 2 TAHUN 1978 TENTANG IJIN PENGAMBILAN KAYU BAKAR RENCEK
DAN DAUN JATI PADA HUTAN SERTA BEA MASUK HUTAN WISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada Masyarakat pada Obyek Hutan Wisata dan untuk menunjang kelangsungan sebagai obyek wisata yang menarik memerlukan dana untuk membiayai pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaannya.
 - b. Bahwa bea masuk Hutan Wisata sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan perekonomian dan pembangunan dewasa ini, maka bea masuk Hutan Wisata yang telah diubah dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 94/KP-TS/1982 tentang Kenaikan bea masuk Hutan Wisata Kaliurang perlu diatur kembali kedalam Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974;
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1959 jo Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950;
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 jis Bosch Ordonantie Tahun 1927 dan Bosch Verordening Tahun 1932;
 4. Undang-Undang Nomor 12 Drt. Tahun 1957 jo Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1969;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 1957;

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG PERUBAHAN YANG KEDUA PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 2 TAHUN 1978 TENTANG IJIN PENGAMBILAN KAYU BAKAR RENCEK DAN DAUN JATI PADA HUTAN SERTA BEA MASUK HUTAN WISATA.

Pasal I

Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1978 yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1980, diubah lagi sebagai berikut:

Pasal 3 ayat (1) diubah dan harus dibaca:

"Setiap pengunjung hutan wisata dikenakan bea masuk sebesar Rp. 200,00 (dua ratus rupiah)".

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

	Yogyakarta, 7 Juli 1983
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	WAKIL GUBERNUR
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ttd.

ttd.

DRS. SOEWARDI POESPOJO

PAKU ALAM VIII

Diundangkan dalam Lembaran
Daerah Propinsi Daerah
Istimewa Yogyakarta
Seri B Nomor 1
Tanggal 25 April 1984

Peraturan Daerah ini telah
disahkan dengan Keputusan
Menteri Dalam Negeri
Tanggal 5 Desember 1983
Nomor: 522.34-774.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA

ttd.

DRS. SOEMIDJAN
NIP. 010063425

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 3 TAHUN 1983
TENTANG
PERUBAHAN YANG KEDUA PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH YOGYAKARTA

NOMOR 2 TAHUN 1978 TENTANG IJIN PENGAMBILAN KAYU BAKAR
RENCEK DAN DAUN JATI PADA HUTAN SERTA BEA MASUK HUTAN WISATA

I. PENJELASAN UMUM.

Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada Masyarakat, khususnya pengunjung Hutan Wisata diperlukan dana yang memadai agar dapat menunjang kelestarian Hutan Wisata sebagai obyek wisata yang menarik.

Bahwa karena dana yang diperlukan untuk membiayai Hutan Wisata termasuk pemeliharaan : tempat, jalan, kebersihan dan lain-lain, yang kesemuanya itu diselenggarakan oleh Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sehingga dipandang perlu menyesuaikan bea masuk Hutan Wisata.

Bea masuk Hutan Wisata diatur berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1978 Tentang Ijin Pengambilan Kayu Bakar Rencek dan Daun Jati pada Hutan serta Bea masuk Hutan Wisata yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 1980, namun dengan semakin meningkatnya pembiayaan pemeliharaan tersebut, telah dikeluarkan pula Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 94/KPTS/1982 tentang Kenaikan bea masuk Hutan Wisata Kaliurang.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 3 Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah disebutkan: mengadakan, merubah dan meniadakan Retribusi Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Atas dasar hal-hal tersebut diatas, dipandang perlu mengatur kembali bea masuk Hutan Wisata Kaliurang yang diatur dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 94/KPTS/1982 kedalam Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL:

Pasal I : Cukup jelas.
Pasal II : Cukup jelas.